BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 078/PM.00.02/ K.KN-03/05/2024 13 Mei 2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan**

Yth.

KETUA KPU KAB. KETAPANG

di.

Ketapang

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2023 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

B. **ISI HIMBAUAN**

Sehubungan dengan diterimanya dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, atas nama bakal calon Bupati Budi Mateus, S.Pd., M.Si dan bakal calon Wakil Bupati David Rasidi oleh KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Mei 2024 serta masih terdapat kewajiban bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke Sistem Informasi Pencalonan, maka untuk melaksanakan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran, pada pelaksanaan sub tahapan **Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan di Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah** terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan di Sistem Informasi Pencalonan** terhadap waktu penginputan dan pengunggahan, kebenaran dan keabsahan dokumen syarat dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan yakni 3 x 24 jam terjadwal pada hari **Senin, 13 Mei 2024 s.d Rabu, 15 Mei 2024** dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan dan informasi yang utuh kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau petugas penghubung/LO Pasangan Calon Perseorangan tahun 2024 yang ada di Kabupaten Ketapang;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menginformasikan jadwal kegiatan sub tahapan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
4. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan Kabupaten/kota yang diinput ke dalam aplikasi SILON maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
5. Membuat langkah **mitigasi** jika terjadi kendala pada aplikasi SILON di saat sub tahapan dimaksud, berlangsung.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

JAMI SURAHMAN

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip